

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari data yang telah penulis jelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bantul Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Implementasi Perda Bantul Nomor 7 Tahun 2014
 - a. Implementasi Perda nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah mencakup di Kecamatan Bantul, hal ini dikarenakan fokus utama dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima memang dilakukan di Kecamatan Bantul sebagai pusat kota dari kabupaten Bantul.
 - b. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bantul dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama yaitu : pedagang kaki lima di lapangan Paseban, pedagang kaki lima depan RSUD P. Senopati, dan pedagang kaki lima di depan Pasar Bantul.
2. Faktor yang mendukung implementasi
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi telah membuat suatu kajian penataan PKL di Kecamatan Bantul. Kajian ini disampaikan dalam bentuk laporan akhir yang penelitiannya dilakukan dengan kerja sama dengan salah satu lembaga swadaya

masyarakat. Dengan adanya laporan ini menjelaskan kondisi nyata dilapangan mengenai keadaan pedagang kaki lima serta lokasi yang digunakan PKL untuk berjualan.

- b. Adanya komitmen yang besar baik itu dari Pemerintah Kabupaten Bantul, juga dari ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan komitmen yang besar ini bisa menghasilkan alur kondisi yang baik diantara para pelaksana kebijakan tersebut.
 - c. Pedagang sangat patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dengan kesadaran dan tanpa paksaan pedagang mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah, di Lapangan Paseban yang sebelumnya tidak diatur mengenai jam berjualan pedagang kaki lima sekarang pedagang baru diijinkan untuk berjualan jika waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 WIB atau ketika jam pulang kantor.
3. Faktor yang menghambat implementasi
- a. Masih adanya kendala regulasi membuat beberapa belum bisa dijalankan secara optimal sehingga masih sekedar sosialisasi serta himbauann yang dilakukan oleh Disperindagkop.
 - b. Dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi selaku pelaksana Perda ini masih belum bisa menemukan langkah yang efektif dalam penataan pedagang kaki lima, sehingga sampai saat ini langkah yang dilakukan masih sesuai dengan Peraturan

Bupati yang ada yaitu pemabtan jam untuk pedagang kaki lima berjualan.

- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi belum mempunyai program yang sesuai dan efektif untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pemberdayaan yang ada masih disepertikan sosialisasi dan belum begitu berdampak langsung dengan apa yang diharapkan yaitu pedagang kaki lima yang bisa naik kelas menjadi pengusaha.
- d. Kurang tegasnya sanksi yang diamanatkan pada BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 24 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sejauh ini belum ada yang menerima sanksi denda tersebut walaupun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang belum memiliki TDU, serta adapula PKL yang melanggar ketentuan untuk tidak beroperasi sebelum jam yang dia tur dalam Peraturan Bupati.
- e. Kurangnya permodalan membuat koperasi pedagang kaki lima yang di kelola APKLI tidak bisa secara maksimal menyalurkan modal usaha untuk pedagang kaki lima.
- f. Belum adanya koordinasi yang jelas baik antar badan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan koperasi maupun dengan instansi

lain contohnya, SATPOL PP, Maupun Kantor Pengelolaan Pasar membuat sulit dalam melakukan komunikasi maupun menyusun program yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

g. Adanya pungutan dari unsur pemuda bagi pedagang kaki lima di Lapangan Paseban seharusnya bisa dihindari, karena pungutan tersebut bisa dikategorikan ilegal dan membebani pedagang kaki lima yang berjualan.

B. SARAN

1. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan koperasi

a. Mempertegas dalam menegakkan aturan yang terkait larangan dan sanksi yang dimuat dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 tahun 2014 agar pedagang kaki lima benar-benar bisa segera melakukan pengurusan IUMK yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan TDU, serta mematuhi aturan untuk membuka usaha mereka sesuai jam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Harus segera dibentuk tim pelaksana program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang di sahkan dengan surat keterangan, sehingga bisa lebih jelas dalam koordinasi dan penerapan Perda bisa lebih efektif.

c. Harus dilakukan penyelidikan terkait adanya pungutan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan pemuda terhadap pedagang yang berjualan di Lapangan paseban.

- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan Perda penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga tidak terjadi *miss* komunikasi baik itu antar badan maupun antar instansi di Pemerintah Kabupaten Bantul.
 - e. Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima harus segera dilakukan mengingat sudah banyaknya pedagang yang melakukan kegiatan jual beli di bahu jalan Kecamatan Bantul.
2. Bagi Pedagang Kaki Lima
- a. Menaati segala peraturan dan ketentuan yang ada ada agar benar-benar bisa berjualan sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh Pemerintah..
 - b. Segera melakukan pengurusan TDU bagi pedagang yang belum memilikinya, karena adanya TDU ini juga bermanfaat banyak pedagang contohnya saja untuk pengajuan modal usaha.

